



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 40 TAHUN 2000**

**TENTANG
PEMUTIHAN TERPADU IZIN PEMAKAIAN TANAH
DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KECAMATAN TAMBAKSARI,
PABEAN CANTIKAN, SEMAMPIR, SIMOKERTO, BUBUTAN DAN TANDES**

WALIKOTA SURABAYA,

- imbang** : a. bahwa dalam rangka tercapainya tertib administrasi perizinan, perlu dilaksanakan pemutihan Izin Pemakaian Tanah terhadap setiap pemakaian tanah milik dan atau yang dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya yang belum memperoleh izin berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 16 Tahun 1999 serta pemutihan Izin Mendirikan Bangunan terhadap setiap pendirian bangunan yang belum memperoleh izin berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1999 ;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu mengatur pelaksanaan pemutihan tersebut diatas secara terpadu untuk beberapa wilayah kecamatan di Kota Surabaya ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan pelaksanaan Pemutihan Terpadu Izin Pemakaian Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tambaksari, Pabean Cantikan, Semampir, Simokerto, Bubutan dan Tandes dengan Keputusan Walikota.
- ngingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEMUTIHAN TERPADU IZIN PEMAKAIAN TANAH DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KECAMATAN TAMBAKSARI, PABEAN CANTIKAN, SEMAMPIR, SIMOKERTO, BUBUTAN DAN TANDES.

Pasal 1

Dengan keputusan ini, menetapkan pelaksanaan Pemutihan Terpadu Izin Pemakaian Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tambaksari, Pabean Cantikan, Semampir, Simokerto, Bubutan dan Tandes.

Pasal 2

- (1) Pemutihan terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diwujudkan dengan pelaksanaan pemberian izin pemakaian tanah dan izin mendirikan bangunan dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pelaksanaan pemutihan dimulai sejak ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2000.

Pasal 3

Tata cara pelaksanaan pemutihan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Retribusi Izin Pemakaian Tanah dikenakan sejak Keputusan ini diundangkan.

Pasal 5

Penandatanganan Retribusi Izin Pemakaian Tanah dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan pemutihan terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Dinas Bangunan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal *19 Agustus 2010*

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 40 Tahun 2010

TANGGAL : 19 Agustus 2010

**TATA CARA PEMUTIHAN TERPADU IZIN PEMAKAIAN TANAH
DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KECAMATAN TAMBAKSARI,
PABEAN CANTIKAN, SEMAMPIR, SIMOKERTO, BUBUTAN DAN TANDES.**

I. PENYULUHAN

1. Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat berkaitan dengan ketentuan tentang Izin Pemakaian Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan ;
2. Melaksanakan operasi di lapangan secara simpatik dengan melakukan pengawasan, pendataan dan inventarisasi secara koordinatif dengan instansi terkait ;
3. Mengadakan penertiban/penindakan atas pelanggaran izin pemakaian tanah dan izin mendirikan bangunan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan pemutihan terpadu izin pemakaian tanah dan izin mendirikan bangunan.

II. SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA KEGIATAN PEMUTIHAN TERPADU IZIN PEMAKAIAN TANAH DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. SYARAT-SYARAT

1. Mengajukan Surat Permohonan dengan melampirkan :
 - a. Foto copy bukti kepemilikan bangunan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. Foto copy KTP dan KK ;
 - c. Keterangan Rencana Kota yang berlaku ;
 - d. Membayar Retribusi Izin Pemakaian Tanah.

2. PEMOHON

- a. Mengajukan surat permohonan dengan formulir permohonan yang telah disediakan dengan melengkapi persyaratan ;
- b. Membayar retribusi pelayanan bidang tata kota, retribusi tanah dan retribusi izin mendirikan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku kemudian menyerahkan bukti pembayaran retribusi tersebut kepada Dinas masing-masing ;
- c. Mengambil izin pemakaian tanah dan izin mendirikan bangunan yang telah selesai diproses oleh Dinas Pengelolaan Tanah dan Dinas Pengawasan Bangunan Kota Surabaya.

B. DINAS TATA KOTA

1. Menerima berkas permohonan pelayanan keterangan rencana kota dari pemohon ;
2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan permohonan ;
3. Membuat perhitungan retribusi pelayanan kemudian menyerahkan kepada pemohon yang dilengkapi dengan pengantar pembayaran ;
4. Memberikan hasil penelitian rencana kota kepada pemohon dengan tembusan kepada Dinas Pengelolaan Tanah dan Dinas Pengawasan Bangunan Kota Surabaya ;
5. Proses penelitian rencana kota memerlukan waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima/dicatat dalam buku agenda dan retribusi dibayar lunas oleh pemohon.

C. DINAS PENGELOLAAN TANAH DAERAH

1. Menerima berkas permohonan Izin Pemakaian Tanah dan kelengkapannya ;
2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan permohonan ;
3. Membuat perhitungan retribusi pemakaian tanah kemudian menyerahkan kepada pemohon yang dilengkapi dengan pengantar pembayaran ;
4. Memproses Surat Izin Pemakaian Tanah ;
5. Proses penyelesaian Izin Pemakaian Tanah memerlukan waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima/dicatat dalam buku agenda dan retribusi dibayar lunas pemohon ;

D. DINAS PENGAWASAN BANGUNAN

1. Menyiapkan formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan dan kelengkapannya ;
2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan pemohon;
3. Menerima permohonan yang diajukan pemohon dan membuat surat penolakan apabila hasil penelitian persyaratan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Memproses Izin Mendirikan Bangunan ;

5. Proses penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan memerlukan waktu selama 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima/dicatat dalam buku agenda dan retribusi lunas oleh Pemohon.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.